

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Istri Ke-2 (Dua)

Oleh : Adig Cahya

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., M.H

Alamat: Jalan Pandan, No. 21, Pekanbaru-Riau

Email: adigcahya@gmail.com / Telepon : 0822 8819 6044

ABSTRACT

Marriage is defined as an agreement between men and women to be married. Organizing marriages in some communities, sometimes ignoring the true will of the candidate who will marry, even in many cases, the future bride and groom will only find out who he will marry with at the time the marriage will take place . It is often the case that marriages take place according to the wishes of the marriage, but are contrary to the wishes of the other parties, for example the family, both male and female families or polygamous marriages that are carried out illegally. The consequence of this situation caused no happiness in the household and forced the marriage bond to be decided or canceled. Cancellation of marriage is regulated in articles 22 up to and including 28 of the marriage law of 1974. Cancellation of polygamous marriage will cause legal consequences and losses for some parties, especially the second ex-wife.

The type of research that is used normative legal research, namely research that is carried out by research of primary and secondary legal materials. The author conducts research with a view to attracting legal principles (Rechtsbeginselen) that can be made against written positive legislation and unwritten positive legislation. In this study, the author discussed more about the principles of law, in particular the principle of justice in the case of the cancellation of the marriage experienced by the second ex-wife . In this case to describe the factors, efforts that can be made to seek justice, and legal protection for the second ex-wife who is not regulated in the marriage law.

The results of the investigation into this problem were the result of the law of canceling polygamous marriages for the second ex-wife only in the form of the cancellation of the polygamous marriage. But there are no legal consequences for the rights of the second ex-wife, none of the laws and regulations in Indonesia regulate this issue. According to article 28D of the Constitution of 1945, the second ex-wife has the right to obtain justice. The country is immediately guided to form a new rule to regulate the rights and obligations of the second ex-wife. Because there are no rules that apply, the second ex-wife can make legal efforts through non-court cases in the form of negotiation and mediation or take legal action through legal proceedings in the form of a civil claim for compensation against the former spouse of a polygamous marriage that was canceled.

Keywords: Marriage - Cancellation - the second wife - right

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya masyarakat bermula dari hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama. Adanya keinginan untuk hidup bersama mendorong orang untuk melakukan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara pria dan wanita bersuami istri.¹

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Oleh karena itu negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu Undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diharapkan menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga.²

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat, ada kalanya tidak menghiraukan kehendak yang sebenarnya dari calon yang akan kawin, bahkan dalam banyak kasus, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinannya akan dilangsungkan. Sering terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak yang lain, misalnya pihak keluarga, baik dari keluarga pria maupun dari keluarga wanita. Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan ataupun dibatalkan.

Faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan, salah satunya adalah keinginan sang suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau disebut juga poligami.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 22 UUP yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 UUP juga menyebutkan bahwa pengadilan dalam memberikan putusan, selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP telah dipenuhi maka harus mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami yang mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 UUP menentukan bahwa :³

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UUP, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat 2 itulah seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan.

Pasal 5 UUP menentukan bahwa :⁴

- (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri,
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 453.

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1.

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Putusan Nomor 0559/Pdt.G/PA.Pbr tentang istri pertama (untuk selanjutnya disebut Pemohon) yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami suami (untuk selanjutnya disebut Termohon I) dengan istri kedua (untuk selanjutnya disebut Termohon II). Adapun duduk perkara Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan kutipan akta nikah Nomor 61/20/III/2007. Selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai seorang anak berinisial RZA lahir tanggal 01 Juni 2010.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UUP dan Pasal 56 dan Pasal 58 KHI di Indonesia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 24 UUP dan Pasal 71 KHI, permohonan Pemohon point 1 dan 2 telah cukup alasan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan dengan membatalkan pernikahan/perkawinan Termohon I dan Termohon II dan menyatakan kutipan akta nikah Nomor 212/04/XII/2012 tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum.. *The common law tradition is one of live testimony in court subject to adversarial testing, while the civil law condones examination in private by judicial officer.*⁵ Dalam Bahasa Indonesia diartikan tradisi *common law* adalah salah satu kesaksian langsung di pengadilan yang tunduk pada pengujian permusuhan, sementara hukum sipil memaafkan pemeriksaan secara pribadi oleh petugas peradilan.⁶

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat 2 huruf b UUP : “suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu”.⁷ Di dalam Pasal 28 ayat 2 huruf b UUP dapat ditafsirkan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan keadilan bagi istri ke-2 (dua) yang mana harus mendapatkan hak ganti kerugian akibat dari pembatalan perkawinan yang telah berlangsung sekian waktu. Berdasarkan oleh hal yang tersebut diatas dalam kaitannya dengan perkawinan poligami dapat diketahui betapa pentingnya izin dari istri pertama dalam hal poligami dan juga dapat diketahui betapa pentingnya suatu perkawinan yang sah agar tidak terjadi kerugian di antara para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis membahas pembahasan tentang “**Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Istri Ke-2 (Dua)**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan poligami terhadap istri ke-2 (dua) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak atas kerugian yang diterima oleh istri ke-2 (dua) di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan teori keadilan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang timbul akibat pembatalan perkawinan poligami terhadap istri ke-2 (dua).
 - b. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak atas kerugian yang diterima oleh istri ke-2 (dua) didalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan dikaitkan dengan teori keadilan.
- 2) Kegunaan Penelitian
 - a. Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum perdata dan dapat memberikan

⁵ United Sates District, D. Puerto rico, *Eric Matos Rivera, et al. Plaintiffs V. Flav-O-Rich, Defendant.*, Civ. No.93-2187 (HL). Feb.10, 1995, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

⁶ <https://translate.google.co.id/?hl=id>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

⁷ *Ibid*, Pasal 28 ayat 2 huruf b.

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami terhadap istri ke-2 (dua) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi pasca pembatalan poligami.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁸ Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.⁹ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misal membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, maka perbuatan

ini adalah perbuatan hukum satu pihak. Apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak, seperti jual beli dan tukar menukar adalah perbuatan hukum dua pihak. Konsep akibat hukum ini membantu penulis untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan poligami terhadap istri ke-2 (dua).

2. Teori Keadilan

Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar disekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang. Diantara persoalan itu yang paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, karena hukum atau aturan perundang-undangan harusnya adil, namun sering kali berkebalikan bahkan terabaikan.¹⁰

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹¹ Teori keadilan menurut John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" dikupas secara sederhana oleh Herry Priono dan Theo Huijbers, teori keadilan John Rawls dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif saat ini. Teori ini berangkat atau didasarkan pada doktrin utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham (*sociology of law*), John Stuart Mill (seorang ekonom), dan David Hume (seorang humanis), Rawls sendiri dikenal sebagai penganut Realisme Hukum.

Hukum menurut John Rawls dalam konteks yang sedang dibahas, tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain sebagaimana diajarkan oleh kaum utilitarianisme. Hukum haruslah menjadi hakim yang tidak netral, melainkan selalu

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 295.

¹⁰ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 58

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.7.

berpihak yaitu keberpihakannya pada kebenaran dan keadilan. Menurut Rawls hukum haruslah menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.¹²

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan gabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak di teliti.¹³ Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberika definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan.

1. Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu.¹⁴
2. Pembatalan Perkawinan poligami adalah membatalkan suatu perkawinan poligami atau mengembalikan status sang suami dan sang istri kembali seperti sebelum perkawinan dilaksanakan oleh sebab yang telah tercantum di dalam Undang-Undang.¹⁵
3. Istri ke-2 (dua) adalah istri yang berasal dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh sang suami.¹⁶
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu Undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yang mengatur tentang Perkawinan yang diharapkan menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga.¹⁷

F. Metode Penelitian

Peneltian diartikan sebagai pencarian teori, pengujian teori atau pemecahan masalah.¹⁸ Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁹ Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat, relevan dan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari permasalahan ini, maka dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode peneltian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*Rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²¹ Pada penelitian ini penulis lebih membahas mengenai asas-asas hukum khususnya asas keadilan dalam kasus pembatalan perkawinan yang dialami oleh istri ke-2 (dua). Dalam hal ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor, upaya yang dapat ditempuh dalam mencari keadilan, dan perlindungan hukum bagi istri ke-2 (dua) yang tidak di atur di dalam UUP.

2. Sumber Data

Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dibagi tiga jenis yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen,

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pres), Jakarta, 1986, hlm 132.

¹⁴ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 86.

¹⁵ Djaja S. Melia, *Op.cit*, hlm 62.

¹⁶ Imam Jauhari, *Op.cit*, hlm 41.

¹⁷ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Op.cit*, hlm 1.

¹⁸ Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian, Cetakan Pertama*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 2.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 15.

²¹ *Ibid*

buku-buku, makalah, arsip, majalah, artikel dan bahan-bahan lainnya.²²

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan penelitian yang menunjang dalam melengkapi penulisan penelitian ini, atau bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lainnya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui bahan buku bacaan dan literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Adapun sebagai analisis data penulis menggunakan secara kualitatif dan dalam bentuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, maka akan diketahui jawaban permasalahan secara khusus sehingga dengan cara demikian akan dapat ditarik beberapa kesimpulan dan dapat memberikan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulis menganalisis akibat hukum apa yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami bagi istri ke-2 (dua) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menganalisis bagaimana bentuk pemenuhan hak atas kerugian dari pembatalan perkawinan poligami terhadap mantan istri ke-2 (dua) dan mengkaitkan dengan teori keadilan menurut para ahli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan yang lebih akrab disebut oleh masyarakat dengan kata pernikahan atau nikah yang berasal dari bahasa arab, yaitu *Nikah* yang berarti pengumpulan atau berjalannya sesuatu dengan

sesuatu yang lain. Nikah dalam istilah hukum syariat adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara pria dan wanita bukan mahram dengan memenuhi syarat tertentu, dan menetapkan hak dan kewajibannya demi membangun keluarga yang sehat secara lahir batin.²⁴ Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan

Asas dan prinsip perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh UUP. Adapun asas-asas yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut :²⁵

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Perkawinan yang kekal akan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mencapai tujuan tersebut suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, mampu membantu dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon pasangan suami istri. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.

c. Asas Monogami

UUP menganut asas monogami relatif, yang mana bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri pada waktu yang bersamaan tetapi seorang

²² Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

²³ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm 10.

²⁴ Sudarsono, *Loc.,cit*, hlm. 109.

²⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Loc.cit*.

suami boleh memiliki istri lebih dari seorang yang maksimal empat dengan syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam UUP.

d. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

UUP melalui Pasal 3 ayat 1 UUP tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, seorang wanita hanya memiliki seorang suami dalam waktu bersamaan. Hal ini juga diatur dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 24, yang artinya “dan (diharamkan juga bagi kamu mengawini) perempuan yang bersuami....”.²⁶

e. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan Tanpa Adanya Paksaan

Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima, melengkapi dan mencintai satu sama lain tanpa ada paksaan.

f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat harus seimbang. Suami istri dapat melaksanakan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Pemutusan dalam segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri.

g. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya pria dan wanita dalam perkawinan.²⁷ UUP tidak membahas sama sekali mengenai syarat perkawinan melainkan hanya membicarakan mengenai syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan.²⁸

b. Syarat Sah Perkawinan

UUP telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya di dalam Pasal 2 ayat (1) dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan materil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif, sedangkan syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.²⁹

1. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Syarat perkawinan ini diatur dalam UUP Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus didetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan

²⁷ Abdul Kaluman Gadzali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 45.

²⁸ Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 277.

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 272.

²⁶ Q.S An-Nisa ayat 24.

perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.³⁰

2. Adanya Izin Dari Kedua Orang Tua/Wali Bagi Calon Yang Belum Berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun.

Syarat ini diatur secara jelas dalam UUP pada Pasal 6 ayat (2) yang menerangkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Keadaan dimana salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan kehendaknya, Pasal 6 ayat (3) menerangkan bahwa “izin untuk melangsungkan perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakannya”.³¹

3. Pembatasan Umur Calon Mempelai

Syarat perkawinan tersebut diatur dalam UUP pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan ini mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, dengan tujuan agar calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya sehingga dapat membina rumah tangga dan sebaik-baiknya tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu juga dimaksudkan menjaga kesehatan suami istri serta sebagai pengendali angka kelahiran.³²

4. Tidak Ada Penghalang Untuk Melangsungkan Perkawinan

Mengenai hal penghalang perkawinan dijelaskan dalam UUP pada Pasal 8 yang berbunyi :³³

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara; antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya;

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman sesusuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

5. Tidak Berada Pada Ikatan Perkawinan Dengan Pihak Lain

Syarat untuk melaksanakan perkawinan ini dijelaskan dalam Pasal 9 UUP yang menyatakan bahwa “seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”.

6. Tidak Terkena Larangan Untuk Ketiga Kalinya

Syarat perkawinan ini disebutkan dalam UUP Pasal 10 menyatakan bahwa “apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Seorang pria dilarang menikahi bekas istrinya yang dicerai untuk yang kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu membolehkan.³⁴

7. Bagi Wanita Tidak Berada Dalam Waktu Tunggu Atau Masa Iddah

Seorang janda dapat menikah kembali apabila dirinya tidak sedang dalam jangka waktu atau masa *iddah*. Guna waktu tunggu atau masa *iddah* adalah untuk mengetahui dan menghindari kesimpangsiuran garis keturunan.³⁵ Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 11 UUP menentukan bahwa :³⁶

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

³⁰ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2004. hlm. 64.

³¹ *Ibid*, hlm. 65-66.

³² Rachmadi Usman, *Op.cit.* hlm. 275.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8.

³⁴ Rachmadi Usman, *Loc.cit*

³⁵ *Ibid*, hlm. 278-279.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 11.

- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

4. Putusnya Perkawinan

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 UUP jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan,

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Tentang Sejarah Poligami

Setelah datangnya Islam, masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan memprakikan poligami. Tidak sedikit di antara kalangan masyarakat yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri, bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu. Tirmidzi dalam riwayatnya disebutkan bahwa seorang sahabat bernama Ghaila bin Salamah memiliki sepuluh istri. Namun, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memilih empat orang istri dari kesepuluh istrinya, dan menceraikan keenam istrinya yang lain. Dengan demikian, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tentang batasan memiliki istri, masyarakat Arab sudah banyak yang mempraktikkan poligami. Bahkan, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga memiliki istri lebih dari satu orang.

2. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poly* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau suatu perkawinan lebih dari seorang”.³⁷ Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat Indonesia, poligami diartikan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang. Dengan demikian makna ini mempunyai pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan.³⁸

3. Syarat Poligami

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUP jo. Pasal 41 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Poligami Dalam Pandangan Barat

Perdebatan tentang poligami tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, orang-orang di luar Islam juga ikut memberikan pendapat tentang masalah poligami. Masyarakat Eropa dan Amerika memandang bahwa poligami merupakan sistem pernikahan yang akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami, istri, dan anak-anak. Bahkan poligami dinilai sebagai hal yang dapat mengakibatkan timbulnya perilaku buruk pada anak-anak nantinya. Masyarakat eropa juga memandang bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Dengan poligami, perempuan merasa tidak memiliki hak dan kemuliaan jika masih merasa bahwa ada orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang pada suaminya. Bagaimanapun, seorang istri pasti menginginkan agar suaminya menjadi miliknya seorang, sebagaimana suami yang berhak menjadikan istrinya sebagai miliknya seorang tanpa ada yang lain.

5. Pandangan Poligami Menurut Agama Islam dan Hukum Positif

a. Menurut agama Islam

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan yaitu Surah An-nisa ayat 3 dan ayat 129, yang terjemahannya sebagai berikut :
”Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

³⁷ Tim Redaksi Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam I*, Cet III, Jakarta, 1994, hlm. 107

³⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 159.

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁹

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Beberapa landasan hukum pengaturan hukum tentang poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.08/SE/83 khusus mengatur tentang izin poligami bagi pegawai negeri sipil serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Dalam UUP Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pengertian tersebut di atas dapat dipahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan tapi sesudah terjadinya perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan ini melanggar atau belum melengkapi syarat-syarat materil dan formil perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan maka dapat dibatalkan.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :⁴⁰

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj’i.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dikerjakan. “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁴¹ Sebagaimana telah diatur selanjutnya dalam UUP Pasal 31:⁴²

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang

Perihal kehidupan cinta kasih dalam keluarga suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Adapun hak dan

³⁹ Q.S An-Nisa ayat 3.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 30.

⁴² *Ibid*, Pasal 31.

kewajiban lain juga diatur dalam UUP, Pasal 34 menentukan bahwa :⁴³

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Poligami Terhadap Istri Ke 2 (Dua) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan poligami adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UUP. Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dan kaum kerabat istri.⁴⁴

Peraturan dan budaya dalam perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Oleh karena itu negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya UUP dan KHI yang diharapkan menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga.⁴⁵

UUP tersebut dibentuk dengan tujuan agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dengan tetap

menampung kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum UUP ditegaskan bahwa UUP bersifat Nasional artinya unifikasi dalam bidang hukum perkawinan memang merupakan suatu kebutuhan mutlak sesuai dengan filsafat pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.⁴⁶ Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Perjanjian dalam perkawinan itu memiliki karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (pria dan wanita) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.⁴⁸ Faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan, salah satunya adalah keinginan sang suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau disebut juga poligami. Pembatalan perkawinan poligami adalah membatalkan perkawinan yang saat berlangsungnya perkawinan tidak berdasarkan atau tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Berbeda dengan pencegahan perkawinan, yang mana juga memiliki persamaan. Persamaannya ialah baik dalam pencegahan maupun pembatalan, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal “pencegahan”, perkawinan belum dilangsungkan, dan dalam hal “pembatalan”, perkawinan sudah berlangsung.⁴⁹

Demikian juga mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, UUP tidak memberikan uraian yang mendalam, sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di pandang masih berlaku sepanjang

⁴⁶ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976, hlm. 10.

⁴⁷ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.

⁴⁸ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 10.

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, Jakarta, 1978, hlm. 18.

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Loc.cit*

⁴⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

tidak bertentangan dengan UUP.⁵⁰ Perihal akibat hukum pembatalan perkawinan poligami di ambil contoh dari putusan Nomor 0559/Pdt.G/PA.Pbr, Pemohon (istri pertama) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami Termohon I (suami) dengan Termohon II (istri kedua) karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon hanya berupa pembatalan perkawinan poligami tersebut yang mana mengakibatkan kembalinya status pria dan wanita kembali sebelum adanya perkawinan tersebut. Adapun amar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan menyatakan kutipan akta nikah Nomor 212/04/XII/2012 tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun definisi akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵¹ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, misal membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan ini adalah perbuatan hukum satu pihak. Apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak, seperti jual beli dan tukar menukar adalah perbuatan hukum dua pihak. Perihal kasus istri ke-2 {dua} yang perkawinannya dibatalkan, telah diamati

bahwa di dalam UUP tidak ada peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban istri ke-2 (dua) pasca pembatalan poligami.

Hal ini menyebabkan mantan istri ke-2 (dua) yang perkawinannya dibatalkan merasakan ketidakadilan. Sebagaimana asas *hodi mihi cras tibi* (ketidakadilan yang menyentuh hati nurani akan tersimpan di hati rakyat selamanya), hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat (khususnya mantan istri-istri yang perkawinan poligaminya dibatalkan) terhadap negara. Pihak mantan istri ke-2 (dua) seharusnya mendapatkan pengaturan tentang hak dan kewajiban pasca pembatalan poligami.

B. Pemenuhan Hak Atas Kerugian Yang Di terima Oleh Istri Ke-2 (Dua) Di dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Keadilan

Perkawinan yang dibatalkan tentu akan menimbulkan akibat hukum yang bermacam-macam, tetapi tidak bagi perkawinan poligami yang dibatalkan. Sehingga hak dan kewajiban istri ke-2 (dua) yang dibatalkan perkawinannya tertelantarkan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Pasal-pasal di dalam UUP dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada satupun pengaturan terkait hak dan kewajiban istri ke-2 (dua) yang perkawinannya dibatalkan, sama hal nya dengan pengaturan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban istri ke-2 (dua) pasca pembatalan poligami. Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga tidak mengatur tentang hak dan kewajiban istri ke-2 (dua) pasca pembatalan poligami karena pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas monogami absolute tidak mengenal poligami sebagaimana UUP dan KHI.

Ada dua macam hak menurut Aristoteles yaitu *pertama*, hak yang dibawa sejak lahir secara alamiah yakni yang diperolehnya karena yang bersangkutan adalah manusia, subjek hukum alami yang disebut hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk diperlakukan secara adil; kedua, hak yang lahir karena hukum yaitu hak yang

⁵⁰ <https://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

⁵¹ Soeroso, *Op. cit.*

diberikan oleh dan berdasarkan hukum mislanya hak yang timbul dari perjanjian.⁵²

Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum yang meliputi peraturan yang bersifat tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum materil, khususnya hukum materil perdata dapat berlangsung secara diam-diam (non litigasi) antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat intansi resmi (litigasi).⁵³ Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian dan arbitrase”.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikannya sendiri sengketa yang timbul diantara mereka.⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga pengatur hal serupa yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III tentang Perdamaian. Adapun definisi perdamaian menurut Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “perdamaian adalah suatu perjanjian denganmana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Persetujuan perdamaian oleh kitab ini diwajibkan untuk di buat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah.⁵⁶

Secara keseluruhan menurut John Rawls terdapat 3 (tiga) prinsip keadilan yaitu

prinsip kebebasan yang sama besarnya, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan yang sama. Tentu saja tidak semua dari 3 (tiga) prinsip tersebut terpenuhi dan terwujud secara bersama-sama, karena dapat saja terjadi antar prinsip itu terjadi benturan satu sama lain oleh karena itu John Rawls membuat prioritas. Skala prioritas yang dilakukan oleh negara dalam kerangka pikir itu juga bersumber pada landasan berpikir “kesamaan hak atas kesempatan” yang dibangun di atas penyusunan institusional yang memberi kesempatan yang sama dalam prospek yang sengaja dibangun untuk itu oleh negara.

Penulis simpulkan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan bagi istri ke-2 (dua) dengan cara memperbaharui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memasukkan pengaturan tentang hak dan kewajiban istri ke-2 yang mengalami pembatalan perkawinan, sehingga tidak ada lagi masalah hukum seperti ini di masa yang akan datang. Negara mempunyai kewajiban tersebut karena berdasarkan asas dalam konstitusional bahwa negara melindungi segenap wilayah beserta isinya, memajukan kesejahteraan umum, yang menuntut adanya perlakuan yang sama di atas prinsip kesamaan hak.⁵⁷

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan padan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada akibat hukum bagi hak dan kewajiban istri ke-2 (dua). Adapun akibat hukum hanya dalam hal batalnya status perkawinan poligami yang mengakibatkan kembalinya status pria dan wanita kembali sebelum adanya perkawinan tersebut.
2. Upaya pemenuhan hak atas kerugian mantan istri ke-2 (dua) dapat dilakukan upaya hukum

⁵² *Ibid.* hlm. 60.

⁵³ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/147/170>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3.

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 87.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) ataupun secara litigasi (melalui pengadilan). Upaya hukum pemenuhan hak atas kerugian mantan istri ke-2 (dua) yang melalui non litigasi dapat berupa musyawarah, negosiasi dan mediasi, sedangkan upaya hukum pemenuhan hak atas kerugian mantan istri ke-2 (dua) melalui litigasi berupa pengajuan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan suami dari perkawinan poligami yang dibatalkan kepada pengadilan sesuai Pasal 120 HIR, dengan terlebih dahulu menunjuk pengacara dengan surat kuasa sebagai perwakilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam kasus akibat hukum pembatalan perkawinan poligami terhadap istri ke-2 (dua) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Negara wajib menjamin hak istri ke-2 (dua) di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Mantan istri ke-2 (dua) dapat melakukan upaya hukum nonlitigasi atau litigasi dalam upaya memenuhi rasa keadilan demi mendapatkan hak-haknya, sebagaimana amanat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Consuelo G, Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian, Cetakan Pertama*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia(UI-PRESS).

Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Wahyono, 2004, *Hukum Perkawinan*

dan Keluarga di Indonesia. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gazalba, Sidi, dalam Mohd Idris Ramulyo. 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hadiati Koeswadi, Hermien, 1976, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hamid, Al-qamar, 2005, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Restu Ilahi.

Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Tradingco.

_____, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rajawali Press.

Jauhari, Imam, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta. Penerbit Pustaka Bangsa.

Johar Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Mandar Maju, Bandung.

Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung. Nusa Media.

Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Nasution, Khoiruddin, 1996, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan, Amiur, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Poerwadarminta, W.J.S, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Rato, Dominikus, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Soemayati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.

Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soleh Ridwan, Mohammad, 2011, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makassar, Universitas Alaudin Press.

Somad, Abdul, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kencana.

Tim Redaksi Ensiklopedia, 1994, *Ensiklopedia Islam I*, Jakarta, Cet III.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yhalib Admiral, Abdul, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, UIR Press.

A. Jurnal/Skripsi/Kamus/Data

United Sates District, D. Puerto rico, *Eric Matos Rivera, et al. Plaintiffs V. Flav-O-Rich, Defendand.*, Civ. No.93-2187 (HL). Feb.10, 1995.

Supreme Court of the United States, *Michael D. Crawford, Petitioner, V. Washington.*, No. 02-9410. Argued Nov. 10, 2003. Dided March. 8, 2004.

Rahadi wasi Bintoro, “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol 10, No 2 Mei 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Herzein Inlandsch Reglement

Rechtsglement Buitengewestern

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

C. KITAB SUCI

Al-Quran

D. WEBSITE

<https://translate.google.co.id/?hl=id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ada288ca72/apakah-pengadilan-boleh-membuatkan-gugatan-untuk-pihak-penggugat->

<https://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/>

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/147/170>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115941/menguak-sisi-gelap-poligami>